

ABSTRAK

Ajeung Sylva Syara : “Konsep dan Implementasi Kehalalan Pada Hotel Syariah Di Bandung”

Trend halal ramai diminati oleh para pembisnis khususnya di bidang industri pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam kenyataannya tidak semua bisnis di bidang industri pariwisata berbasis syariah menggunakan prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*), ada beberapa hotel yang menjadikan syariah sebagai marketing pemasaran juga mendeklarasikan hotel tersebut berstandar syariah. Setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tidak ada lagi landasan hukum standarisasi hotel syariah, sehingga hanya ada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk menyelenggarakan industri perhotelan syariah dan menjadi landasan legitimasi pedoman pelaksana pariwisata syariah. Pelaksanaan industri hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriteria atas penerapan norma-norma syariah yang berlaku agar tidak menjadi komoditas. Penelitian ini berjudul **Konsep dan Implementasi Kehalalan pada Hotel Syariah di Bandung.**

Tujuan penelitian (1) untuk memahami regulasi yuridis mengenai industri hotel berprinsip syariah di Kota Bandung, (2) untuk memahami tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa pada industri hotel syariah di Kota Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan jenis penelitian yuridis empirik yang sifatnya kualitatif, metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empirik sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, menganalisis aturan dan regulasi yang relevan dengan industri dan hotel berprinsip syariah.

Simpulan dari masalah yang diteliti: (1) Industri hotel syariah masih menerapkan PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, maka disini terjadi kekosongan hukum, karena secara yuridis peraturan dan regulasi mengenai hotel syariah belum dibuat atau belum ada. (2) Hotel berkonsep syariah merupakan itikad baik dari *stake holder* ekonomi syariah, untuk membantu meningkatkan perekonomian ekonomi syariah, dan kesadaran hukum mengenai hotel berprinsip syariah sudah mulai terbangun. Di Bandung, terdapat beberapa hotel syariah yang belum bersertifikat, namun telah menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya, maka hotel tersebut telah melakukan *self claimed* (penilaian mandiri), menjadi dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan nilai islam sebagai bukti empirik teori personalitas hukum.

Kata kunci : hukum, hotel berprinsip syariah, pariwisata halal.